



PUTUSAN

NOMOR 904 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TRIYONO alias TRI bin WARJI;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Soko RT. 15 Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;
Terdakwa berada tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji pada suatu hari antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di sebuah rumah warga Dukuh Menjing RT. 03, Dukuh Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Uraian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan April 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi Suparmin yang memberitahu bahwa ada bantuan dari Gubernur Jawa Tengah untuk pembangunan infrastruktur jalan desa yaitu dana bantuan P2OA akan tetapi harus ada dana pendamping yang berasal dari dana swadaya masyarakat tersebut, mendengar info dari Saksi Suparmin tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Jabung tahu bahwa dana bantuan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



Gubernur Jawa Tengah untuk pembagunan infrastruktur jalan desa tidak ada dalam program Pemerintah, Terdakwa dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan memerintahkan kepada Saksi Supadi selaku Sekdes Desa Jabung untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Suwarno selaku perangkat Desa Jabung yang mana Saksi Suwarno bertempat tinggal di Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dan memerintahkan kepada Saksi Suwarno untuk menawarkan perihal bantuan tersebut kepada warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen kemudian oleh Saksi Suwarno perihal tersebut disampaikan kepada warga Dukuh Menjing RT. 03 dengan rangkaian kata bohong Terdakwa tersebut sehingga warga menyetujui dengan informasi tersebut hingga akhirnya warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen mengumpulkan dana swadaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dana swadaya tersebut oleh Saksi Sutrisno dan Saksi Sarimo selaku perwakilan Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan dibuatkan kuitansi oleh Terdakwa sebagai tanda terima uang dana swadaya tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima dana swadaya tersebut Terdakwa mengajukan proposal permohonan bantuan Gubernur Jawa Tengah tersebut ke Camat Plupuh, Kepala Bapeda, DPU Kabupaten Sragen hingga akhirnya mendapat surat rekomendasi dari Bupati Sragen selanjutnya proposal dan dana swadaya tersebut diserahkan kepada Saksi Suparmin (Kades Pungsari, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen) untuk diajukan ke tingkat Propinsi, akan tetapi sampai dengan bulan Oktober 2014 ternyata dana bantuan infrastruktur jalan desa tersebut tidak kunjung cair/turun selanjutnya warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen menanyakan kepada Terdakwa perihal dana bantuan tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen bahwa dana bantuan tersebut akan cair pada bulan Februari 2015 dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan terkait perihal tersebut namun ternyata dana bantuan Gubernur Jawa Tengah tersebut sampai dengan sekarang juga tidak turun dan uang dana swadaya tersebut juga tidak dikembalikan kepada warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut warga Dukuh Menjing RT. 03 Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji pada suatu hari antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di sebuah rumah warga Dukuh Menjing RT. 03, Dukuh Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Uraian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan April 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi Suparmin yang memberitahu bahwa ada bantuan dari Gubernur Jawa Tengah untuk pembangunan infrastruktur jalan desa yaitu dana bantuan P2OA akan tetapi harus ada dana pendamping yang berasal dari dana swadaya masyarakat tersebut, mendengar info dari Saksi Suparmin tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Jabung memerintahkan kepada Saksi Supadi selaku Sekdes Desa Jabung untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Suwarno selaku perangkat desa Jabung yang mana Saksi Suwarno bertempat tinggal di Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dan memerintahkan kepada Saksi Suwarno untuk menawarkan perihal bantuan tersebut kepada warga Dukuh Menjing, RT. 03 Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen kemudian oleh Saksi Suwarno perihal tersebut disampaikan kepada warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dan warga Dukuh Menjing RT. 03 menyetujui dengan informasi tersebut hingga akhirnya warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen mengumpulkan dana swadaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dana swadaya tersebut oleh Saksi Sutrisno dan Saksi Sarimo selaku perwakilan Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen uang tersebut

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan dibuatkan kuitansi oleh Terdakwa sebagai tanda terima uang dana swadaya tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima dana swadaya tersebut Terdakwa mengajukan proposal permohonan bantuan Gubernur Jawa Tengah tersebut ke Camat Plupuh, Kepala Bapeda, DPU Kabupaten Sragen hingga akhirnya mendapat surat rekomendasi dari Bupati Sragen selanjutnya proposal dan dana swadaya tersebut diserahkan kepada Saksi Suparmin (Kades Pungsari, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen) untuk diajukan ke tingkat Propinsi, akan tetapi sampai dengan bulan Oktober 2014 ternyata dana bantuan infrastruktur jalan desa tersebut tidak kunjung cair/turun selanjutnya warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen menanyakan kepada Terdakwa perihal dana bantuan tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen bahwa dana bantuan tersebut akan cair pada bulan Februari 2015 dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan terkait perihal tersebut namun ternyata dana bantuan Gubernur Jawa Tengah tersebut sampai dengan sekarang juga tidak turun dan uang dana swadaya tersebut juga tidak dikembalikan kepada warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP pada dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah);Dikembalikan kepada masyarakat Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang untuk pembangunan jalan sejumlah Rp15.000.000,00 dari warga Dukuh Menjing RT. 03, Rw. 01, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen kepada Sdr. Triyono selaku Kepala Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- Surat Pernyataan Sdr. Triyono selaku Kepala Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen tertanggal 28 Desember 2014 tentang janji pencairan dana pada bulan Pebruari 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana swadaya masyarakat dari Bp. Lurah Triono kepada warga Dukuh Klinggan RT. 04 dan RT. 05 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Subur tertanggal 15 April 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana swadaya masyarakat dari Bp. Lurah Triyono kepada warga Dukuh Tlobong RT. 09 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Rohmat tertanggal 15 April 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana swadaya masyarakat dari Bp. Lurah Triyono kepada warga Dukuh Tlobong RT. 12 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Rohmat tertanggal 15 April 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana swadaya masyarakat dari Bp. Lurah Triyono kepada warga Dukuh Tlobong RT. 09 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Maryomno tertanggal 05 April 2015;

Dirampas dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgn. tanggal 2 Juni 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji oleh karena itu dari semua dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan surat bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang untuk pembangunan jalan sejumlah Rp15.000.000,00 dari warga Dukuh Menjing RT. 03 RW. 01, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, kepada Sdr. Triyono selaku Kepala Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Sdr. Triyono selaku Kepala Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen tertanggal 28 Desember 2014 tentang janji pencairan dana pada bulan Pebruari 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana swadaya masyarakat dari Bp. Lurah Triono kepada warga Dukuh Klinggan RT. 04 dan RT. 05 sebesar Rp20.0000.000,00 yang diterima oleh Subur tertanggal 15 April 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana swadaya masyarakat dari Bp. Lurah Triyono kepada warga Dukuh Tlobong RT. 09 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Rohmat tertanggal 15 April 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana swadaya masyarakat dari Bp. Lurah Triyono kepada warga Dukuh Tlobong RT.12 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Rohmat tertanggal 15 April 2015;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian dana swadaya masyarakat dari Bp. Lurah Triyono kepada warga Dukuh Tlobong RT.09 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Maryono tertanggal 05 April 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dikembalikan kepada masyarakat Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen melalui Saksi Sutrisno alias Bejo bin Harjosemito selaku Ketua RT. 03 Dukuh Menjing, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Kas/2016/PN.Sgn. *juncto* Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 14 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 14 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa dalam kasus ini telah terbukti adanya perbuatan pidana yaitu perbuatan/kelakuan dan akibat, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dikenakan dengan Pasal ini Terdakwa telah nyata-nyata melakukan perbuatan:

- Bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada Supadi Sekretaris Desa Jabung untuk diberitahukan kepada saksi Suwarno perangkat Desa Jabung untuk memberitahukan kepada warga Dukuh Menjing RT. 03 Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, ada bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, masyarakat harus menyediakan dana swadaya masyarakat sebagai dana pendamping sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mendapat bantuan sebesar Rp100.000.000,00 kalau Rp15.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 dan kalau Rp20.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000.000,00 nanti warga tidak usah ikut kerja bakti yang bekerja orang PU, dana tersebut akan cair pada akhir bulan Desember 2014 selanjutnya masyarakat Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen menyediakan dana Swadaya masyarakat sebagai dana pendamping sebesar Rp15.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa dengan bukti kuitansi pembayaran;

- Bahwa Terdakwa telah menerima dana swadaya masyarakat meliputi:
 - Dukuh Klingan RT. 04, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, menyerahkan dana swadaya sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Dukuh Klingan RT. 05, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, menyerahkan dana swadaya sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Dukuh Tlongan RT. 12, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, menyerahkan dana swadaya sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Dukuh Tlobongan RT. 09, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, menyerahkan dana swadaya sejumlah Rp20.000.000,00;
 - Dukuh Glenteran RT. 07, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, menyerahkan dana swadaya sejumlah Rp15.000.000,00;
 - Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, menyerahkan dana swadaya sejumlah Rp15.000.000,00;

Selanjutnya dana swadaya masyarakat tersebut diserahkan kepada Saksi Suparmin selaku kordinator;

- Bahwa Terdakwa pada 28 Desember 2014 telah menghadiri pertemuan warga Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, meminta maaf bahwa dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah belum dapat cair akhir bulan Desember 2014 tetapi cairnya sekitar bulan Pebruari 2015 dan Terdakwa membuat surat Pernyataan selaku Kepala Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen tertanggal 28 Desember 2014 tentang janji pencairan dana bantuan tersebut akan cair pada bulan Pebruari 2015;
- Sekitar bulan April 2015 karena dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Belum dapat cair selanjutnya Terdakwa mengembalikan dana swadaya masyarakat, masyarakat tidak merasa keberatan meliputi:
 - Dukuh Klingan RT. 04, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, sejumlah Rp10.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dukuh Klingan RT. 05, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, sejumlah Rp10.000.000,00;
- Dukuh Tlongan RT. 12, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, sejumlah Rp20.000.000,00;
- Dukuh Tlobongan RT. 09, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, sejumlah Rp20.000.000,00;
- Dukuh Glenteran RT.07, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, sejumlah Rp15.000.000,00;

Sedangkan Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, tidak mau dana swadaya masyarakat dikembalikan tetap menuntut dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah harus cair yang akan digunakan untuk perbaikan jalan kampung/petonisasi;

Sampai sekarang dana swadaya masyarakat Dukuh Menjing RT. 03 sebesar Rp15.000.000,00 belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelas putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.B/2016/Pn.Sng tanggal 2 Juni 2016 tersebut didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan. Sehingga sebenarnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan namun Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (bebas tidak murni) dan bukan bebas murni;

2. Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP;

Bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa:

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sehat fisik maupun psikisnya sedang yang dimaksud barang siapa menurut

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta di persidangan adalah Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji. Hal ini sesuai dengan keterangan:

1. Saksi Sutrisno, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Suwarno perangkat Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, dalam pertemuan warga memberitahukan bahwa ada dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tetapi masyarakat harus menyediakan dana pendamping yaitu dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp100.000.000,00 kalau Rp15.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 dan kalau Rp20.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000.000,00 selanjutnya saksi bersama-sama warga Dukuh Menjing RT. 03 menyediakan dana pendamping tersebut terus diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan dari warga Dukuh Menjing RT. 03, karena bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak kunjung cair selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa kepada yang berwajib;
2. Saksi Sarimo, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Suwarno perangkat Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, dalam pertemuan warga memberitahukan bahwa ada dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tetapi masyarakat harus menyediakan dana pendamping yaitu dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp100.000.000,00 kalau Rp15.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 dan kalau Rp20.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000.000,00 selanjutnya saksi bersama-sama warga Dukuh Menjing RT. 03 menyediakan dana pendamping tersebut terus diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan dari warga Dukuh Menjing RT. 03, karena bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak kunjung cair selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa kepada yang berwajib;
3. Saksi Suwarno, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku perangkat Desa Jabung telah diberitahu Sekdes Jabung untuk memberitahukan kepada warga Dukuh Menjing RT. 03 bahwa ada dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tetapi masyarakat harus menyediakan dana pendamping yaitu dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp100.000.000,00 kalau Rp15.000.000,00 akan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 dan kalau Rp20.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000.000,00 selanjutnya saksi sebagai warga Dukuh Menjing RT. 03 bersama-sama warga menyediakan dana pendamping tersebut terus diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan dari warga Dukuh Menjing RT. 03;

4. Saksi Supadi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi selaku Sekdes Desa Jabung diberitahu oleh Terdakwa supaya diberitahukan kepada saksi Suwarno bahwa Desa Jabung akan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tetapi masyarakat harus menyediakan dana pendamping yaitu dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp100.000.000,00 kalau Rp15.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 dan kalau Rp20.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000.000,00;
 5. Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji membenarkan keterangan para saksi tersebut di atas;
- b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji selaku Kepala Desa telah memberitahukan kepada warga desanya yaitu Desa Jabung yaitu:
- Dukuh Klingan RT. 04, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
 - Dukuh Klingan RT. 05, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
 - Dukuh Tlongan RT. 12, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
 - Dukuh Tlobongan RT. 09, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
 - Dukuh Glenteran RT.07, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
 - Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
- Ada bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tetapi masyarakat harus menyediakan dana pendamping yaitu dana swadaya dari masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp100.000.000,00 kalau Rp15.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 dan kalau Rp20.000.000,00 akan mendapat bantuan sebesar Rp200.000.000,00;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji selaku Kepala Desa tidak mendapat perintah dari atasannya atau tidak mengetahui sendiri surat dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah akan memberikan bantuan dana kepada masyarakat desa dan hanya percaya kepada saksi Suparmin bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dana bantuan kepada desa pada tahun 2014 tetapi harus ada dana swadaya/pendamping dan akan cair sekitar bulan Desember 2014 sehingga warga Desa Jabung yaitu:

- Dukuh Klingan RT. 04, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
- Dukuh Klingan RT. 05, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
- Dukuh Tlongan RT. 12, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
- Dukuh Tlobongan RT. 09, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
- Dukuh Glenteran RT. 07, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;
- Dukuh Menjing RT. 03, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh;

Masyarakat Desa Jabung tergerak hatinya sehingga menyerahkan uang swadaya sebagai uang pendamping kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp90.000.000,00 selanjutnya diserahkan kepada Saksi Suparmin selaku Kordinator;

Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji juga membuat proposal dan mendapat rekomendasi dari Bupati Sragen selanjutnya Proposal tersebut dikirim melalui saksi Suparmin untuk diteruskan ke Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

Hal ini sesuai dengan keterangan:

1. Saksi Sutrisno, pada pokoknya menerangkan, berdasarkan keterangan saksi Suwarno tersebut ada bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah selanjutnya warga Dukuh Menjing RT. 03 tergerak hatinya terus menyerahkan uang swadaya masyarakat kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 dan membuat Proposal;
2. Saksi Sarimo, pada pokoknya menerangkan, berdasarkan keterangan saksi Suwarno tersebut ada bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah selanjutnya warga Dukuh Menjing RT. 03 tergerak hatinya terus menyerahkan uang swadaya masyarakat kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 dan membuat proposal;
3. Saksi Supadi, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah diperintah oleh Terdakwa untuk membuat proposal sesuai konsep dari saksi Suparmin;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa membenarkan telah menerima uang swadaya masyarakat dari masyarakat Dukuh Menjing RT. 03 sebesar Rp15.000.000,00 dan membuat surat pernyataan di hadapan masyarakat Dukuh Menjing selaku Kepala Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen tertanggal 28 Desember 2014 tentang janji pencairan dana pada bulan Pebruari 2015;

Dana swadaya masyarakat Dukuh Menjing RT. 03 sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa kembalikan tetapi masyarakat tidak mau menerimanya, tetap menuntut pencairan dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah salah/keliru dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tidak terbukti;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi:

a. Saksi Suparmin, pada pokoknya menerangkan dana swadaya masyarakat Desa Jabung yang dititipkan Terdakwa kepada saksi sebesar Rp90.000.000,00 pada bulan April 2015 karena dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak kunjung cair selanjutnya dana yang dititipkan kepada saksi diminta oleh Terdakwa terus dikembalikan kepada warga masyarakat dan warga masyarakat tidak keberatan yaitu:

- Warga Dukuh Klinggan RT. 04 dan Rw. 05 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Subur tertanggal 15 April 2015;
- Warga Dukuh Tlobong RT. 09 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Rohmat tertanggal 15 April 2015;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Warga Dukuh Tlobong RT. 12 sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Rohmat tertanggal 15 April 2015;
- Warga Dukuh Tlobong RT. 07 sebesar Rp15.000.000,00 yang diterima oleh Maryono tertanggal 05 April 2015;

Sedangkan untuk Dukuh Menjing RT. 03 dana swadaya masyarakat sebesar Rp15.000.000,00 tidak mau dikembalikan tetap menuntut dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah harus cair;

- b. Saksi Rohmat bin Bukhori, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menerima pengembalian uang swadaya masyarakat dari Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 untuk Dukuh Tlobong RT. 09 dan 12 sebesar Rp40.000.000,00 karena dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak cair;
- c. Saksi Maryono bin Muhadi, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menerima pengembalian uang swadaya masyarakat dari Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 untuk Dukuh Tlobong RT. 07 sebesar Rp15.000.000,00 karena dana bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak cair;
- d. Saksi Sajito alias Mbah Saji bin Kromo Rejo, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mantan RT. 12 Dukuh Tlobong, warga Dukuh Tlobong RT. 12 telah menerima pengembalian uang swadaya masyarakat dari Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 sebesar Rp20.000.000,00;
- e. Saksi Subur bin Ahmad Jaini, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menerima pengembalian uang swadaya masyarakat dari Terdakwa pada tanggal 15 April 2015 untuk warga Dukuh Klinggan RT. 04 dan RT. 05 sebesar Rp20.000.000,00;

Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi:

- 1. Saksi Sutrisno, pada pokoknya warga Dukuh Menjing RT. 03 tidak mau dana swadaya masyarakat sebesar Rp15.000.000,00 untuk dikembalikan oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa tetap menuntut janji Terdakwa bantuan dana Pemerintah Propinsi Jawa Tengah harus cair karena sosialisasi yang dilakukan oleh saksi Suwarno tidak menjelaskan apabila

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



dana bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak cair
dana swadaya masyarakat akan dikembalikan;

2. Saksi Sarimo pada pokoknya warga Dukuh Menjing RT. 03 tidak mau dana swadaya masyarakat sebesar Rp15.000.000,00 untuk dikembalikan oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa tetap menuntut janji Terdakwa bantuan dana Pemerintah Propinsi Jawa Tengah harus cair karena sosialisasi yang dilakukan oleh saksi Suwarno tidak menjelaskan apabila dana bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak cair dana swadaya masyarakat akan dikembalikan;
3. Keterangan Ahli Mursid Joko Wiranto, S.T., M.T., pada pokoknya menerangkan bahwa benar peraturan yang mengatur bantuan dana dari Propinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015. Bahwa bantuan Dana tersebut dilarang ada dana pendamping dari masyarakat sehingga akan mempersulit pertanggungjawabannya;
4. Keterangan Ahli Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan:
 - Untuk menyatakan sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, sebagaimana Pasal 378 KUHP, disebut tindak pidana penipuan. Perlu dikaji aspek perbuatannya secara obyektif, yakni perbuatan ajakannya untuk mengajukan proposal P2OA, sebagai perangkat desa mestinya berdasarkan surat resmi pemberitahuan adanya dana dari instansi pemerintah yang memberi bantuan dana tersebut. Ini berarti kebohongan, kemudian Triyono sebagai Kepala Desa memerintahkan perangkat desa untuk menginformasikan dan mengurusnya untuk memungut biaya swadaya, dan masyarakat bersedia memberikan dana swadaya, dan ternyata proposalnyapun tidak diterima oleh propinsi,

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



merupakan rangkaian kebohongan/kepalsuan. Kemudian secara subyektif, bahwa Triyono selaku Kepala Desa mestinya tidak serta merta mempercayai adanya info resmi adanya bantuan dana. Dia dengan kewenangannya telah melaksanakan rangkaian perbuatannya dengan memerintahkan aparat desanya, juga ternyata Triyono tidak pernah mengembalikan dana swadaya yang dipungutnya dari masyarakat. Dengan demikian nampak niat jahatnya untuk melakukan perbuatan penipuan, sebagai tindak pidana;

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa dalam proses penegakkan hukum banyak faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Aspek-aspek ini harus menjadi pertimbangan bagi Penegak Hukum untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Penegakkan Hukum Pidana ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara akan tetapi jangan sampai mengalahkan kepentingan publik yang lebih besar;

5. Bukti Surat Surat Pernyataan Sdr. Triyono selaku Kepala Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen tertanggal 28 Desember 2014 tentang janji pencairan dana pada bulan Pebruari 2015, Terdakwa sanggup dituntut di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti harus didasarkan pada Pasal 185 Ayat (6) KUHP bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya seharusnya mengesampingkan keterangan Terdakwa karena menurut Pasal 189 Ayat (1) dan (3) KUHP menyebutkan:

- Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 200 KUHP surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA/21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 perihal batas waktu pengiriman salinan putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam hal menyangkut perkara-perkara tolakan (pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa) batas waktu pengiriman salinan putusan adalah paling lambat 1 minggu putusan sudah selesai diketik dan ditandatangani begitu putusan selesai diucapkan di dalam sidang;

Sedangkan yang dijumpai dalam perkara Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji kenyataannya sebagai berikut:

- Pada saat putusan dibacakan/diucapkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 yang dinyatakan terbuka untuk umum putusan dimaksud masih dalam bentuk konsep sehingga dapat dipastikan bahwa tidak mungkin ketentuan Pasal 200 KUHP dapat dipenuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara ini;
- Bahwa yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tempo satu minggu adalah berupa "kutipan putusan pidana" (berupa selebar kertas) bukan salinan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor SEMA/21 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, bahkan sampai memori kasasi dibuat salinan putusan belum diterima;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgn. tanggal 2 Juni 2016, tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yakni Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, karena ternyata bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil swadaya seolah-olah uang tersebut milik pribadi Terdakwa sendiri, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.B/2016/PN.Sgn. tanggal 2 Juni 2016, yang menyatakan Terdakwa Triyono alias Tri bin Warji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua, dan oleh karena itu kepada Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*Vrijspraak*) tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berawal atas informasi dari Suparmin (Kades Pungsari, Kecamatan Plupuh) bahwa desa-desa dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan mengumpulkan dana pendamping dari swadaya masyarakat yang akan diberi bantuan. Kemudian Terdakwa memerintahkan kepada aparat desanya (Supadi) Sekdes, kemudian diteruskan kepada Suwarno yang bertempat tinggal di Dukuh Menjing, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen untuk mengumpulkan dana iuran masyarakat setempat sebagai dana pendamping. Dana pendamping tersebut jika terkumpul Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bisa mendapat bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bisa mendapat bantuan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bisa mendapat bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas sosialisasi dari Terdakwa di RT. 03 Dukuh Menjing, RT. 04, RT. 05 Dukuh Klingan, RT. 09, RT. 10 Dukuh Tlobongan serta RT. 07 Dukuh Glenteran, masing-masing RT tersebut dapat mengumpulkan dana pendamping yang keseluruhannya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dana pendamping terkumpul, kemudian dimasing-masing RT dibuat proposal permohonan bantuan desa. Setelah ditandatangani Kepala Desa, Camat dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten, kemudian diberikan persetujuan/rekomendasi dari Bupati Sragen;
- Bahwa setelah direkomendasi oleh Bupati, proposal diserahkan kepada Suparmin, kemudian melalui Budi Indiarjo anggota DPRD Propinsi untuk diurus ke Propinsi. Tetapi dalam pengurusan tersebut terdapat kesalahan prosedur, yaitu seharusnya proposal bukan ditandatangani oleh DPU Kabupaten melainkan oleh Bapeda Kabupaten, sehingga permohonan dana bantuan tidak pernah cair;
- Bahwa atas keadaan tersebut Terdakwa mengembalikan dana pendamping yang diperoleh dari sumbangan masyarakat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada masing-masing RT, akan tetapi ada salah satu RT, yaitu RT. 03 Dukuh Menjing, Desa Jabung yang tidak bersedia menerima pengembalian dana pendamping tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Masyarakat RT. 03 Dukuh Menjing, Desa Jabung memaksakan dana bantuan propinsi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai janji Terdakwa sebagai Kepala Desa harus terealisasi. Dari anggapan/pendapat warga masyarakat RT. 03 Dukuh Menjing, Desa Jabung tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak cukup bukti terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatannya, karena upaya permohonan bantuan dari propinsi tersebut telah diupayakan secara resmi dan jujur, meskipun informasi adanya bantuan Gubernur bukan surat resmi dari propinsi. Hal ini terlihat Terdakwa mengajukan permohonan melalui Camat, kemudian minta tanda tangan DPU (meskipun salah prosedur) setelah itu diberikan rekomendasi dari Bupati;
- Bahwa oleh karena bantuan dari propinsi tersebut tidak dapat dicairkan karena salah prosedur, kemudian Terdakwa telah meminta maaf dan telah mengembalikan dana-dana pendamping kepada masyarakat, namun warga

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 03 Dukuh Menjing tidak bersedia menerima dan memaksakan agar dana bantuan dari propinsi harus cair;

- Bahwa pemaksaan kehendak dana bantuan harus cair dan tidak bersedia menerima kembali dana pendamping tersebut adalah tidak beralasan, karena pencairan dana bantuan bukan wewenang Terdakwa, serta Terdakwa juga telah beritikad baik dan bertanggungjawab telah mengembalikan dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi masyarakat RT. 03 Dukuh Menjing, Desa Jabung yang karena ketidaktahuannya, tidak mau menerima kembali uang yang telah dikumpulkan atas penyerahan kembali dari Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

DESNAYETI M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 904 K/PID/2016